

## SEKRETARIAT BERSAMA KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU

Program Kodifikasi Undang-undang Pemilu [2] merupakan lanjutan dari program serupa sebelumnya. Jika pada Program Kodifikasi Undang-undang Pemilu [1] pertanyaannya adalah, apa urgensi kodifikasi dan bagaimana kodifikasi undang-undang pemilu harus dilakukan; maka pada Program Kodifikasi Undang-undang Pemilu [2] pertanyaannya adalah, apa substansi penting yang harus masuk dalam naskah kodifikasi undang-undang pemilu. Atau, jika program [1] membahas kerangka kodifikasi undang-undang pemilu, maka program [2] membahas substansi isi kodifikasi undang-undang pemilu.

Dalam rangka merumuskan masukan-masukan substansial tersebut, program [2] ini mengidentifikasi sepuluh isu, yaitu: (1) sistem pemilu, (2) keterwakilan perempuan, (3) aksesibilitas, (4) pendaftaran pemilih, (5) kampanye, (6) dana kampanye, (7) teknologi kepelembagaan, (8) penegakan hukum, (9) partisipasi masyarakat, dan (10) kelembagaan penyelenggara. Laporan **Akses Bagi Semua Yang Berhak: Pembukaan Akses Memilih dan Dipilih dalam Pemilu bagi Penyandang Disabilitas** merupakan salah satu dari hasil kajian dari sepuluh isu tersebut.

Organisasi-organisasi yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Kodifikasi

Undang-undang Pemilu adalah Arus Pelangi, Correct, IBC, iLAP, ILR, ICW, IPC, ISI, JPPR, Kapal Perempuan, Karunet, Kode Inisiatif, Koalisi Perempuan Indonesia, LBH Jakarta, LIMA, LIPI, LP3ES, LSPP, Migrant Care, Perludem, Pertuni, PJS, PPMN, PPUA Penca, PUI, Pusikom UI, Pusilkom UI, Puska Gender UI, Puskapol UI, Populi Center, Remotivi, dan TII.



# AKSES UNTUK SEMUA YANG BERHAK

PEMBUKAAN AKSES MEMILIH DAN DIPILIH  
DALAM PEMILU BAGI PENYANDANG DISABILITAS

SEKRETARIAT BERSAMA  
KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU